BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 LANDASAN TEORI

3.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 adalah konstribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara rinci ada beberapa ahli mengungkapkan pengertian yang relatif sama, antara lain: Andriana dalam Waluyo (2000:1):

> "Pajak adalah iuran kepada negara, yang dapat dipaksakan dan terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapatkan kontraprestasi kembali,yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan".

Begitu pula dengan Mardiasmo (2001:1):

> "Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan membayar pengeluaran umum".

Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang- undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

3.1.2 Fungsi Pajak

Sudah menjadi kondisi umum di berbagai negara bahwa pajak digunakan sebagai sumber penerimaan bagi anggaran negara, ditambah penerimaan dari sektor lainnya sesuai dengan karakteristik dan potensi penerimaan pada masing-masing negara tersebut. Pengertian pajak yang telah disampaikan pada sub bab diatas, secara teoritis dan praktis dapat dilihat bahwa pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu (Mardiasmo, 2003:1)

1. Fungsi *Budgeter*

   Bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara dalam APBN membiayai tugas-tugas negara. Hal tersebut dapat terlihat dalam struktur penerimaan dalam APBN yang terdiri dari dua pos pokok,yaitu penerimaan negara dan hibah. Pos penerimaan negara atau penerimaan dalam negeri,sumbernya diperoleh dari penerimaan perpajakan yang terdiri dari PPh, PPN, PPnBM, PBB, BPHTB, Cukai, Bea Masuk, Pajak Ekspor, dan Pajak lainnya, serta penerimaan bukan pajak.

2. Fungsi *Regulerend*

   Pajak mempunyai fungsi *regulerend*, yang berarti ikut serta dalam proses kebijakan nasional dalam berbagai aspek kegiatan agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh pemerintah. Misalnya membangun atau mengembangkan suatu kawasan tertentu, bisa saja dibutuhkan insentif dibidang perpajakan, sehingga investor bersedia mengucurkan investasinya disana atau mendorong kegiatan ekspor dengan diberikan kemudahan dan keringanan pajak. Meningkatkan daya beli masyarakat bisa dengan menaikkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Masyarakat yang penghasilannya dibawah PTKP, tidak dikenakan pajak.

3. Fungsi Distribusi

   Suatu hal mendasar yang terkadang luput dari pandangan masyarakat adalah adanya fungsi distribusi dari pajak, baik secara teritorial, maupun berdasarkan segmentasi atau kelompok masyarakat. Pajak yang dibayar masyarakat sebagai penerimaan negara, pemanfaatannya dinikmati oleh masyarakat atau oleh kelompoknya, dan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Ketika seseorang yang tinggal di Jakarta membayar pajak, maka hasilnya tidak hanya dinikmati oleh dirinya atau masyarakat disekitarnya akan tetapi melalui pos pengeluaran dalam APBN pembayaran tersebut akan dinikmati oleh seluruh masyarakat di seluruh Indonesia.

4. Fungsi Demokrasi

Sesuai dengan pengertian dan ciri khasnya, pajak ternyata merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara. Pajak berasal dari masyarakat, yaitu dibayar masyarakat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Peraturan Pajak juga dibuat oleh rakyat melalui wakilnya di parlemen (DPR) dalam bentuk undang-undang perpajakan. Hal ini diamanatkan dalam UUD 1945 dan amandemennya, yakni pada pasal 23 ayat 2. Pasal tersbut menyebutkan bahwa pajak keperluan negara disusun berdasarkan undang-undang. Pajak yang dipungut tersebut digunakan kepentingan seluruh rakyat melalui penyediaan barang dan jasa publik yang dibutuhkan masyarakat.

3.1.3 Pajak Progresif

Pajak progresif adalah pajak yang sistem pemungutannya dengan cara menaikkan prsentase kena pajak yang harus dibayar sesuai dengan kenaikan objek pajak. Dalam perpajakan indonesia,paling tidak terdapat dua jenis pajak yang menerapkan sistem pajak progresif yaitu pajak penghasilan dan pajak kendaraan bermotor. Secara rinci ada beberapa ahli mengungkapkan pengertian yang relatif sama, antara lain: (Koswara (2000:42)

> "pajak progresif adalah pajak diterapkan bagi kendaraan pribadi baik roda dua dan roda empat dengan nama pemilik dan alamat tempat tinggal yang sama. Jika nama pemilik dan alamatnya berbeda, maka tidak dikenakan pajak progresif. Pajak progresif ini tidak berlaku untuk kendaraan dinas pemerintahan dan kendaraan angkutan umum. Kendaraan bermotor kepemilikan orang pribadi berdasarkan nama dan/atau Alamat yang sama dikenakan tarif Pajak Progresif pada umumnya sebesar kendaraan pertama 1,5 % (1,5 % x NJKB), kendaraan kedua 2 % (2 % x NJKB), kendaraan ketiga 2,5 % (2,5 % x NJKB) dan kendaraan keempat dan seterusnya 4 % (4 % x NJKB)."

Begitu pula dengan (Mardiasmo (2013:9)

> "pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik. Di Indonesia, pajak progresif diterapkan pada pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi."

Berdasarkan Peraturan daerah Provinsi Sumatera barat No. 82 Tahun 2011 tentang tata cara penghitungan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor yaitu sebagai berikut.

1. Tata cara perhitungan PKB Pajak progresif untuk kendaraan bermotor pribadi diuraikan sebagai berikut.

   a. Kepemilikan kedua sebesar 2,5% x dasar pengenaan PKB

   b. Kepemilikan ketiga sebesar 3,5% x dasar pengenaan PKB

   c. Kepemilikan keempat sebesar 4,5% x dasar pengenaan PKB

   d. Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 5,5% x dasar pengenaan PKB.

2. Kendaraan bermotor angkutan umum sebesar 1% (satu persen).
3. Kendaraan milik badan sosial/keagamaan, Pemerintah/ TNI/POLRI, ambulance dan pemadam kebakaran sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
4. Alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
5. .Pajak progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku hanya untuk:

   a. kendaraan bermotor pribadi atas nama pribadi

   b. kendaraan roda 4 (empat) keatas

   c. kendaraan roda 2(dua) dengan kapasitas 500 cc ke atas

6. Ketentuan teknis pemungutan pajak progresif ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan kepala dinas.

Yang terkait dalm pajak progresif kendaraan bermotor adalah:

1. Objek pajak

   Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ("**UU No. 28 Tahun 2009**") mengatur bahwa pajak progresif dikenakan terhadap kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dibedakan menjadi kendaraan roda kurang dari 4 (empat) dan kendaraan roda 4 (empat) atau lebih. Sebagai contoh, orang pribadi yang memiliki 1 (satu) kendaraan bermotor roda 2 (dua), 1 (satu) kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan 1 (satu) kendaraan bermotor roda 4 (empat), masing-masing diperlakukan sebagai kepemilikan pertama sehingga tidak dikenakan pajak progresif.

3.1.4 Wajib pajak

Istilah wajib pajak (disingkat WP) dalam perpajakan indonesia merupakan istilah yang sangat popular. Istilah ini secara umum biasa diartikan sebagai orang atau badan yang dikenakan kewajiban pajak. Dalam Undang-Undang KUP lama, istilah wajib pajak didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu. Dari Definisi ini kita dapat memahami bahwa wajib pajak ini terdiri dari dua jenis yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Berdasarkan ketentuan dalam pajak penghasilan yang disebut wajib pajak itu adalah orang pribadi atau

badan yang memenuhi definisi sebagai subjek pajak dan menerima atau memeproleh penghasilan yang merupakan objek pajak. Dengan kata lain dua unsur harus dipenuhi untuk menjadi wajib pajak: subjek pajak dan objek pajak. Wajib Pajak sangatlah memegang peranan yang sangat penting bagi kelancaran Sistem dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) tentang Tata cara perpajakan bahwa yang dimaksud dengan Wajib Pajak (*tax payer*) adalah sebagai berikut.

> "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu".

Begitu pula dengan Suprianto (2011:5)

> "wajib pajak harus memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif terpenuhi jika orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia yang disebut sebagai wajib pajak orang pribadi, atau badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia yang disebut sebagai wajib pajak badan. Syarat objektif terpenuhi jika yang berhubungan dengan objek pajak misalnya adanya penghasilan atau penyerahan barang kena pajak. Jika orang pribadi atau badan telah memperoleh objek pajak tersebut maka syarat objektif ini telah dipenuhi dan dapat dianggap sebagai wajib pajak"

3.1.4.1 Tarif pajak progresif kendaraan bermotor

a. Tarif pajak Kendaraan Bermotor kepemilikan Pribadi

   Kendaraan bermotor kepemilikan orang pribadi berdasarkan nama dan/atau alamat yang sama dikenakan tarif Pajak Progresif Sebesar:

1. Kendaraan pertama 1,5 % (1,5 % x NJKB),

2. Kendaraan kedua 2 % (2 % x NJKB),

3. Kendaraan ketiga 2,5 % (2,5 % x NJKB),

4. Kendaraan keempat Dan Seterusnya 4 % (4 % x NJKB).

b. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk

1. TNI / POLRI, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dikenakan tarif Pajak sebesar 0,50 %

2. Angkutan Umum, Ambulans, Mobil jenazah dan Pemadam Kebakaran dikenakan tarif pajak sebesar 0,50 %

3. Sosial Keagamaan, Lembaga Sosial dan Keagamaan dikenakan tarif Pajak sebesar 0,50 %.

3.2 Hasil Pelaksanaan Dan Pembahasan Kerja Praktek

3.2.1 hasil pelaksanaan kerja praktek.

3.2.1.1 Prosedur Terkait Dengan Penerapan Pajak Progresif

Prosedur operasi ini untuk mengetahui tata cara penetapan, perhitungan dan pengenaan tarif pajak progresif pada kendaraan bermotor di samsat kota pariaman. Teknik dalam pelaksanaan kerja praktek pada Bidang pajak progresif yang memiliki fungsi,perhitungan, penetapan,pengenaan tarif pajak progresif. Oleh sebab itu dalam pelaksanakan kerja praktek penulis dalam melaksanakan perhitungan pajak progresif. Hal ini dikarenakan sistem pemungutan pajak secara official assessment system. Prosedur-prosedur nys yaitu:

1.Pendaftaran

Memasuki ruangan kantor pelayanan pada Kantor SAMSAT Kota pariaman terdapat beberapa loket yang tersedia bagi wajib pajak untuk memudahkannya dalam membayar pajak, mulai pada loket 1 untuk penerimaan berkas dan pendaftaran. Pada loket ini yang melayani wajib pajak adalah

petugas dari instansi kepolisian yang bertugas memeriksa kelengkapan berkas wajib pajak. Adapun kelengkapan berkas yang harus dipenuhi oleh wajib pajak antara lain:

1. fotocopy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor)

2. fotocopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan

3. fotocopy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).

Kelengkapan tersebut di atas berlaku bagi wajib pajak yang kendaraan bermotornya sudah terdaftar sebelumnya atau pada kantor SAMSAT di kenal dengan istilah kendaraan ulang. Untuk kendaraan bermotor yang hendak dilakukan pergantian plat (nomor kendaraan), maka selain berkas berupa fotocopy BPKB, fotocopy KTP, dan fotocopy STNK wajib pajak perlu menyertakan bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor yang menyatakan bahwa nomor mesin dan nomor rangka kendaraan tersebut sama dengan yang ada pada Buku Pemilik Kendaraan Bermotor wajib pajak.

2. Penetapan

Pada tahap penetapan yang melayani wajib pajak adalah petugas dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi sumatera barat. Pada tahap ini data wajib pajak yang telah terdaftar akan ditetapkan jumlah besar pajaknya, baik BBNKB maupun PKB nya serta jumlah denda bagi wajib pajak yang telah melewati batas jatuh tempo pembayaran pajak. Kemudian mengenai cara menghitung besarnya PKB dan perhitungan PKB terutang pada SAMSAT Kota pariaman dilakukan dengan cara

mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajak yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

3. Pembayaran Oleh Wajib Pajak

Kemudian untuk tata cara pembayaran dan penyetoran pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Kota pariaman, PKB dibayar sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan, Pembayaran dilakukan 30 (tiga puluh) hari sebelum dan/atau sampai dengan tanggal jatuh tempo, dalam hal jatuh tempo pembayaran jatuh tempo pada hari libur, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Setelah pembayaran dilakukan maka wajib pajak akan menerima SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) sebagai bukti pembayaran telah dilakukan.

4. Pengesahan atau pencetakan STNK

Pada tahap ini untuk kendaraan baru dan kendaraan yang ganti nomor kendaraan akan dilakukan pencetakan STNK baru. Kemudian untuk kendaraan ulang maka STNK milik wajib pajak akan disahkan berupa stempel pengesahan.

3.2.1.2 hambatan yang terjadi di kantor samsat

Masih banyak wajip yang belum paham tentang pengenaan pajak progresif Pengenaan pajak terhadap kendaraan yang telah dijual oleh pemilik pertama akan tetapi oleh pembeli belum terjadi balik nama sehingga menyebabkan pemilik pertama tersebut dikenakan pajak progresif.

3.2.1.3 Upaya yang dilakuakan oleh kantor samsat kota pariaman

Karena masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui tentang pengenaan tarif pajak progresif kantor samsat memberikan arahan tentang

pengenaan pajak progresif dan untuk meminimalisir berbagai permasalahan yang timbul dalam penerapan pajak progresif agar masyarakat lebih mudah dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor dan masalah terkait kendaraan sudah terjual dan belum balik nama kantor samsat kota pariaman melakukan upaya agar Wajib pajak dapat melaporkan kepada samsat untuk melakukan pemblokiran terhadap kendaraan yang telah dijual.

3.2.2 pembahasan kerja praktek

3.2.2.1 Prosedur Terkait Dengan Penerapan Pajak Progresif

Prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Kota pariaman memiliki ketentuan pemungutan mulai dari tahap pendaftaran, penetapan,sampai pada tahap pembayaran dan penyetoran. Prosedur pemungutan kendaraan bermotor dalam dilihat dibawah ini:

1. Mekanisme Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor

Pelaksanaan penarikan pajak kendaraan sendiri dilakukan oleh Kantor Bersama SAMSAT (KB SAMSAT) yang diberikan kewenangan oleh Dinas Pendapatan Daerah di masing-masing daerah. Untuk wilayah Kota pariaman, penarikan pajak kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Kantor Bersama SAMSAT pariaman Kota. Pajak kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan perkalian dari dua unsur pokok, yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor. Pajak kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan perkalian dari dua unsur pokok,yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor

(NJKB) dan Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Proses penghitungan penetapan pajak kendaraan bermotor ini biasanya terjadi jika wajib pajak mendaftarkan kendaraan baru yang dimiliki atau dikuasainya. Untuk proses pendaftaran kendaraan baru, wajib pajak harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Syarat-syarat pendaftaran kendaraan baru tersebut yaitu menunjukkan KTP dan SIM asli beserta fotocopy (untuk perorangan),menyerahkan salinan akta pendirian, ket domisili, SK bermaterai yang ditandatangani oleh pimpinan dan cap badan hukum yang bersangkutan (Badan Hukum), faktur dari dealer, sertifikat uji tipe, Form.A (kendaraan Build-up),kendaraan yang berubah bentuk harus melampirkan SK dari karoseri yang telah mendapatkan ijin, dan SK bagi kendaraan umum yang telah memenuhi syarat. Setelah memenuhi syarat-syarat tersebut, wajib pajak harus mengikuti alur yang sesuai untuk mendapatkan penetapan dan pengesahan pajak. Demi mendapatkan pengesahan atau penetapan pajak, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Bagi wajib pajak perorangan, syarat tersebut yaitu menunjukkan KTP asli, BPKB asli, STNK asli, melakukan cek fisik, menunjukkan kwitansi pembelian materai dan Surat Keterangan (SK) dari Bank/Dealar/KOP/Gadai. Untuk wajib pajak yang berbentuk badan hukum, syarat yang dikenakan sama seperti wajib pajak perorangan namun ditambah dengan surat kuasa

bermaterai yang ditandatangani oleh pimpinan dan cap badan hukum yang bersangkutan.

2. Penetapan Urutan Kepemilikan Kendaraan Bermotor

Sejak Januari 2011, pajak progresif kendaraan bermotor memang telah diberlakukan tetapi sifatnya masih sosialisasi saja. Pada September 2011 hingga Desember 2011, wajib pajak diberi 5 Data sekunder dari Kantor Bersama Samsat pariaman Kota yang didapat pada tanggal 21 Juni 2012 6 Ibid 10 kesempatan untuk mengatur urutan kepemilikan kendaraan bermotornya. 7 Hal ini merupakan salah satu cara yang diberikan oleh Kantor Bersama Samsat pariaman Kota untuk meringankan beban yang dikenakan bagi wajib pajak yang memang telah lebih dulu memiliki kendaraan lebih dari satu unit. Setelah periode yang ditentukan di atas, pajak progresif kendaraan bermotor berjalan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Wajib pajak sudah tidak bisa mengatur urutan kepemilikan kendaraan bermotornya. Kepemilikan kendaraan bermotor itu sendiri ditetapkan berdasarkan tanggal wajib pajak memiliki kendaraan tersebut.

3. Pemberian Sanksi Terhadap Keterlambatan Pembayaran

Denda yang dikenakan karena keterlambatan pembayaran pajak yaitu denda atas Pajak Kendaraan Bermotor dan denda atas SWDKLLJ. Kedua hal tersebut yang sebenarnya harus wajib pajak bayar tiap tahun. Apabila terlambat membayar 2 kategori pajak tersebut maka akan dikenakan denda yang cara perhitungannya sebagai berikut:

1. Denda atas PKB, denda PKB adalah 25% dalam 1 tahun, apabila motor/mobil wajib pajak terlambat baru dalam 3 bulan maka cara perhitungannya: PKB x 25% x (3/12), kalau 6 bulan, PKB x 25% x (6/12), dan seterusnya.

2. Denda atas SWDKLLJ ini akan terlihat sama antara terlambat 3 hari atau 1 tahun. Untuk Mobil ditetapkan dendanya sebesar 100.000,- sedangkan Motor dendanya sebesar 32.000. Dengan catatan, denda PKB dihitung per tahun dan bulan tidak ditotalkan menjadi berapa bulan, sedangkan untuk sanksi SWDKLLJ dihitung per tahun.

3.2.2.2 Hambatan yang terjadi di lapangan (tempat kerja praktek) sesuai dengan pengenaan pajak progresif

Dalam setiap pelaksanaan peraturan baru tentu ada beberapa kendala yang di hadapi. Tidak terkecuali dalam penerapan pajak progresif ini ada beberapa kendala yang di hadapi baik dari pihak SAMSAT maupun Wajib pajak. Hambatan Bagi petugas melakukan pendataan kendaraan bermotor pada saat petugas mendata ke setiap rumah wajib pajak namun wajib pajak tersebut tidak ada dirumah. Hal ini menyebabkan petugas mengambil alternatif bertanya kepada tetangga dengan analisis dianggap mengetahui terhadap wajib pajak yang dimaksud oleh petugas. Metode ini tidak sedikit menimbulkan permaslahan, terutama jika kendaran yang dimaksud oleh petugas yang mendata menurut tetangganya kendaraan tersebut sudah tidak pernah ada di rumah wajib pajak sehingga ditafsirkan bahwa kendaraan tersebut telah dijual oleh pemiliknya dan akhirnya dilakukan pemblokiran

nomor kendaraan oleh petugas. faktor yang menjadi penghambat lainnya dalam penerapan pembayaran kendaran bermotor yaitu tidak semua wajib pajak dapat membayarkan pajak kendaraan bermotornya pada saat jam kerja kantor samsat kota pariaman karena mereka juga bekerja pada jam yang sama. Pengenaan pajak terhadap kendaraan yang telah dijual oleh pemilik pertama akan tetapi oleh pembeli belum terjadi balik nama sehingga menyebabkan pemilik pertama tersebut dikenakan pajak progresif.

3.2.2.3 upaya yang dilakuakan oleh kantor samsat kota pariaman

Upaya yang dilakuakn oleh kantor samsat kota pariaman sudah efektif,agar wajib pajak mau memenuhi kewajiban untuk membayar pajak kantor bersama samsat kota pariaman yang berwenang mengurus segala hal yang terkait pajak kendaraan bermotor termasuk di dalamnya pajak progresif tentu saja telah menyiapkan berbagai cara untuk meminimalisir berbagai permasalahan yang timbul dalam penerapan pajak progresif agar masyarakat lebih mudah dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor dan masalah terkait kendaraan sudah terjual dan belum balik nama kantor samsat kota pariaman melakukan upaya yaitu:

1. Memberikan pelayanan berupa samsat corner, samsat drive thru dan samsat keliling.
2. Wajib pajak dapat melaporkan kepada samsat untuk melakukan pemblokiran terhadap kendaraan yang telah dijual.

3. Sedangkan untuk petugas lapangan belum ada upaya yang efektif untuk melakukan pendataan selain dengan yang dilakukan seperti sebelumnya.